

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas suatu rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang sangat penting dalam lalu lintas pergaulan perdagangan, dalam lingkup nasional maupun sampai pada tingkat internasional. Mengingat munculnya permasalahan dalam dunia perdagangan dan industri tidak semata-mata selalu hanya berkaitan dengan suatu barang dan jasa saja, akan tetapi juga dapat berupa permasalahan lain yakni diantaranya seperti informasi penting yang berguna serta bermanfaat untuk menjalankan roda kegiatan usaha yang dapat membawa keuntungan secara ekonomi bagi pelaku usaha tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha sangat merasa berkepentingan terhadap adanya pengakuan serta perlindungan hukum terhadap hak atas suatu rahasia dagang yang dimilikinya melalui suatu regulasi hukum yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku secara nasional. Karena dengan adanya pengakuan serta jaminan perlindungan hukum terhadap suatu hak atas rahasia dagang yang dimilikinya maka hal tersebut akan menjadi

salah satu pertimbangan bagi pelaku usaha apabila hendak melakukan perdagangan dan/atau investasi.¹

Jika dilihat dari sudut pandang hukum hal tersebut sangat beralasan, mengingat pelanggaran terhadap informasi rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha tentu akan menimbulkan kerugian baginya. Informasi atas suatu rahasia dagang termasuk harta yang tidak berwujud karena berbentuk kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha yang tentu merupakan hasil kerja kerasnya yang berguna untuk memenangkan persaingan usaha secara jujur dan kompetitif.²

Hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengakomodir adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini diberikan kepada pemegang hak atas suatu rahasia dagang, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Hadirnya Undang-Undang Rahasia Dagang adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu warga negara Indonesia yang tidak ingin mengungkap kekayaan intelektual yang dimilikinya kepada publik, akan tetapi justru kekayaan intelektual tersebut hendak diketahui, dimiliki, dikuasai,

¹ Mohamad Nurdiyansyah, 2010, *Perlindungan hukum dan sengketa rahasia dagang (analisis putusan MA Nomor 1713)*, Jakarta, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 1

² Mohamad Nurdiyansyah, 2010, *Perlindungan hukum dan sengketa rahasia dagang (analisis putusan MA Nomor 1713)*, *Op Cit*, hlm. 1.

serta dimanfaatkan sendiri karena berguna untuk menjalankan kegiatan usahanya agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi.³

Hak atas suatu rahasia dagang merupakan hak kepemilikan atas suatu rahasia dagang yang diakui dan timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Suatu informasi dianggap penting bagi pelaku usaha karena berguna untuk menjalankan kegiatan usahanya dan bersifat rahasia. Dikatakan rahasia apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomi, diketahui oleh pihak tertentu sehingga tidak diketahui oleh masyarakat umum, berguna untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersil, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya melalui upaya sebagaimana mestinya secara layak dan patut. Hal tersebut dimuat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang bunyinya :

- (1) *Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.*
- (2) *Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.*
- (3) *Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.*
- (4) *Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.*

³ Husnul Muasyara, Paramitha Prananingtyas, dkk, *Perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang (analisis putusan mahkamah agung no. 783/pid.sus/2008)*, (Semarang:Jurnal Diponegoro Law Review Vol.5 No.2 Tahun:2016), hlm. 2.

Jadi Informasi pelaku usaha dapat dianggap layak dilindungi hukum, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat Rahasia, artinya bahwa pelaku usaha harus dapat membuktikan bahwa informasi tersebut hanya diketahui olehnya dan orang yang dikehendaki olehnya untuk mengetahui sehingga tidak diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Dan apabila terjadi kebocoran terhadap informasi rahasia tersebut maka akan dapat merugikan pemilik kekayaan intelektual tersebut.
2. Dapat membawa keuntungan bagi pelaku usaha, artinya bahwa pelaku usaha harus dapat membuktikan kerugian yang diderita olehnya apabila informasi rahasia dagang tersebut bocor.
3. Informasi dijaga kerahasiaannya, artinya bahwa pemilik rahasia dagang dalam melindungi rahasia dagangnya telah melakukan segala upaya secara layak dan patut.
4. Informasi rahasia yang dimiliki termasuk dalam lingkup rahasia perindustrian dan perdagangan seperti teknologi dan bisnis.⁴

Pelanggaran rahasia dagang terjadi karena adanya pihak lain yang secara tidak bertanggung jawab menggunakan, memanfaatkan, menguasai, dan memiliki suatu rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan

⁴ Abdulkadir Muhammad., *Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung :2007, hlm. 272.

Perundang-Undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-Undangan ini dimuat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Terdapat beberapa contoh kasus yang menunjukkan adanya suatu pelanggaran rahasia dagang. Diantaranya sebagai berikut:

a) Sengketa pelanggaran rahasia dagang antara dua perusahaan yang bergerak dibidang yang sama yakni kuliner, antara *Lumpia Express* dengan *Lumpia Delight* yang kedua perusahaan tersebut berlokasi di Kota Semarang. *Lumpia Delight* dinyatakan bersalah karena telah menggunakan 99% mantan karyawan yang dahulu pernah bekerja di *Lumpia Express* sehingga *Lumpia Delight* dapat meniru metode produksi, pengolahan, penjualan, sampai pada metode marketing, Pada Putusan Banding Nomor 543/PDT/2015/PT.SMG Majelis Hakim Menyatakan *Lumpia Delight* sebagai pihak terbanding bersalah karena tidak dapat menunjukkan adanya bukti pengalihan hak informasi rahasia dagang dari *Lumpia Express* sebagai Pihak Pembanding kepada pihak terbanding, serta pihak terbanding tidak melakukan pendaftaran bukti pengalihan hak tersebut kepada pejabat yang berwenang, berdasar hal tersebut pihak terbanding dinyatakan telah melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang bunyinya sebagai berikut:

ayat (1)

*“Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan :
pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain
yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”*

ayat (3)

“Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib di catatkan pada direktorat jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Akibat dari perbuatannya majelis hakim memerintahkan kepada *Lumpia Delight* selaku terbanding untuk membayar kerugian immaterial kepada *Lumpia Express* selaku pembanding sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).⁵

b) Putusan Kasasi Nomor 332 K/PID.SUS/2013. Hakim menyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah karena telah secara tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain, maka dinyatakan melanggar Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Hipin selaku pemilik CV. Tiga Putra Berlian karena telah menghasut karyawan dari CV. Bintang Harapan yang bergerak di bidang kopi bubuk untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

⁵ Yosepa Santy Dewi Respati, 2017, *Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang (studi komparatif antara Indonesia dengan amerika serikat)*, Semarang, Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, hlm.74-75.

- 1) Menghasut 5 Orang karyawan dari CV. Bintang Harapan agar mau beralih bekerja pada CV. Tiga Putra Berlian dengan diperjanjian hendak diberi gaji dua kali lipat.
- 2) Salah Satu dari 5 karyawan sebagaimana dimaksud diatas, diperintahkan oleh Hipin untuk mengambil sample kopi, memphoto tempat penggilingan, penggorengan, saringan kopi, plastik packaging, serta data daftar konsumen dan distributor milik CV. Bintang Harapan untuk metode pemasaran dan distribusi.
- 3) Hal tersebut dilakukan agar hasil produksi dari CV. Tiga Putra Berlian memiliki kualitas yang sama seperti hasil produksi CV. Bintang Harapan, maka akibat perbuatannya tersebut Hipin dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda 5 juta rupiah.⁶

Perlindungan hukum terhadap suatu hak atas informasi rahasia dagang juga perlu diterapkan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang industri dan jasa. Bidang jasa merupakan bidang yang banyak diminati oleh pelaku usaha untuk sekarang ini. Terutama bidang jasa yang bergerak di bidang kesehatan, seperti klinik perawatan kulit.

Saat ini telah terjadi persaingan yang sangat ketat dalam bisnis klinik perawatan kulit. Menjamurnya klinik perawatan kulit saat ini sangat memiliki potensi terjadinya persaingan usaha curang yang tidak sehat, mengingat

⁶Putusan Kasasi Nomor 332 K/PID.SUS/2013, diakses melalui putusan.mahkamahagung.go.id pada 10 Januari 2019 pukul 16.00 WIB.

mobilisasi perpindahan tenaga kerja antar klinik perawatan kulit sangat dimungkinkan terjadi. Tenaga kerja tersebut diantaranya adalah yang berprofesi sebagai Dokter, Apoteker, Perawat atau Terapis serta tenaga kerja lain yang memiliki kaitan dengan klinik perawatan kulit.

Pada usaha klinik perawatan kulit sangat rentan terjadi pelanggaran informasi rahasia dagang diantaranya yang berhubungan dengan metode atau tehnik pembuatan produk kosmetik yang dimiliki oleh pelaku usahanya. Setiap klinik perawatan kulit memiliki produk kosmetik yang berbeda-beda dan hanya dijual pada Klinik perawatan kulit yang bersangkutan, sehingga tidak diperjualbelikan di tempat lain atau dijual secara bebas. Perbedaan itulah yang menjadi nilai jual atau kelebihan dari suatu *brand* klinik perawatan kulit, sehingga hal ini harus dijaga kerahasiaannya, dengan memberikan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengajukan skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak atas Rahasia Dagang (Studi di Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care Semarang)*”.

⁷Pramono Levina Octora Putri, 2011, *Pengaruh Citra Perusahaan terhadap loyalitas pelanggan (kasus pada industri jasa natasha skincare)* Yogyakarta, Thesis Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.71.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan tersebut diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care dalam melindungi rahasia dagangnya?
2. Mengapa Pelaku Usaha Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care merasa perlu memasukkan klausul tentang perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian kerjanya dengan karyawan?

C. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

Penelitian ini memiliki Tujuan Sebagai Berikut :

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pelaku usaha Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care dalam melindungi rahasia dagangnya.
2. Untuk mengetahui alasan mengapa pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care memasukkan klausul perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian kerjanya dengan karyawan.

D. MANFAAT PENULISAN SKRIPSI

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini memberikan sumbangsih bagi pengembangan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum dagang tentang perlindungan hukum terhadap rahasia dagang.
2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pelaku usaha di Indonesia mengenai bagaimana cara memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang perusahaan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mendapat perlindungan rahasia dagang secara maksimal. khususnya bagi Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skincare.